

Efektivitas Pemanfaatan Zona Tradisional Teluk Gilimanuk Seksi Pengelolaan Wilayah I Taman Nasional Bali Barat

Anak Agung Nia Listiari, Luh Putu Sudini, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
nialistiari1@gmail.com, Sudini_putu@yahoo.co.id, Putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Efektivitas adalah proses penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu dan ditentukan secara sadar dalam rangka menghasilkan sejumlah barang untuk keperluan kegiatan yang dilakukan dan untuk menunjukkan keberhasilan dalam hal memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam zona tradisional seksi pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu ruang lingkup pemanfaatan zona tradisional SDA secara lestari, pelaksanaan pemanfaatan zona tradisional pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pemanfaatan zona tradisional di seksi pengelolaan wilayah I terlaksana. Penelitian dilakukan dengan metode empiris dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan yang dilakukan di zona tradisional pengelolaan wilayah I Taman Nasional Bali Barat yang bersifat kerjasama lembaga dan mendukung efektivitas serta meningkatnya pendapatan kelompok yang dibina.

Kata Kunci : Efektivitas, Seksi Pengelolaan Wilayah I, Zona Tradisional

Abstract

Effectiveness is the use of resources, facilities and infrastructure in a certain amount that is consciously determined beforehand to produce a number of goods for the services of activities carried out and to show for the success in terms of achieving or not the goals in the traditional zone section I management of West Bali National Park have been achieved. This research examines two issues: 1) What is the scope of the sustainable use of traditional natural resource zones? and 2) How is the implementation of the utilization of the traditional zone in the management of area I of West Bali National Park?. The purpose of this research is to find out how the implementation of the utilization of traditional zones in the management section of area I is carried out. The research was conducted using empirical methods and a legal sociological approach. The results of the study showed success in the utilization carried out in the traditional zone of management of area I of the West Bali National Park which is institutional cooperation and supports the effectiveness and increases the income of the fostered group.

Keywords: *Effectiveness, Regional Management Section I, Traditional Zone*

I. PENDAHULUAN

Salah satu kekayaan Indoensia adalah tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Hal ini tersirat secara langsung pada saat dijadikannya negara Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan hujan tropis yang terluas setelah brazil dan republik demokratik kongo (Redi, 2014). Hutan di Indonesia memiliki flora dan fauna yang beragam sehingga sangat penting untuk mengelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena kehidupan ekonomi masyarakat serta pendapatan negara banyak ditunjang oleh sumber daya alam di Indonesia. Dimana pada peraturan perundang-undangan menyatakan dengan adanya bumi serta air dalam suatu kekayaan yang dimiliki oleh alam, seluruh kekayaan tersebut akan menjadi milik negara yang akan dipergunakan untuk menciptakan suatu kemakmuran bagi rakyat seperti yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) (Muchsan, 2006).

Di Indonesia segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan demi kepentingan konversi sumber daya secara formal dilegitimasi oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu kawasan konversi yang memiliki kemungkinan untuk terjadinya perluasan melalui perubahan status dan fungsi hutan adalah taman nasional. Yang merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan melestarikan sumber daya hayati dan ekosistem yang ada didalamnya. Taman nasional yang ada di Bali disebut dengan taman nasional bali barat (TNBB) yang terletak di kabupaten jembrana yang memuat mengenai kawasan hutan pada kelompok hutan bali barat (RTK 19), dengan luasan kawasan

TNBB yang totalnya 19.026,97 ha dengan adanya surat keputusan menteri kehutanan nomor: SK.2849/Menhut-VII/KUH/2014. Secara administratif lokasi kawasan TNBB termasuk dalam Provinsi Bali, kabupaten Jembrana dan kabupaten Buleleng. Berdasarkan keputusan Dirjen KSDAE No: SK.143/IV-KK/2010, Taman Nasional dikelola melalui sistem zonasi. Pengelolaan ini merupakan salah satu upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan dengan cara pembagian ruang kawasan sesuai dengan fungsi spesifik masing-masing.

TNBB yang difokuskan pada Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah I Jembrana yang memiliki seluas \pm 5.322,2 ha sudah memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan kelompok masyarakat yang beraktifitas di zona tradisional. Zona tradisional merupakan bagian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan tradisional yang secara historis memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan tersebut (Dokumen Revisi Zona Pengelolaan, 2017). Hal ini dilakukan karena pencarian masyarakat yang berdapa disekitar kawasan sebagian besar adalah menggeluti pekerjaan menjadi nelayan. Hal ini seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan namun tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Kegiatan kelompok masyarakat tersebut berada pada areal zona tradisional di TNBB. Namun demikian saat ini keterbatasan sumber daya (manusia, dana dan sarana prasarana) merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh TNBB dalam pengelolaan zona tersebut. Sehingga perlu untuk diketahui bagaimana ruang lingkup pemanfaatan zona tradisional sumber daya alam secara lestari di SPTN wilayah I Jembrana Taman Nasional Bali Barat serta bagaimana pelaksanaan pemanfaatan zona tradisional sumber daya alam secara lestari di SPTN wilayah I Jembrana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pemanfaatan zona tradisional di seksi pengelolaan wilayah I terlaksana.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakannya metode penelitian secara empiris. Pendekatan didasarkan pada kondisi nyata atau situasi nyata (pendekatan faktual) yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan selain itu juga menggunakan pendekatan peraturan (statute approach). Lokasi penelitian dilaksanakan pada Zona Tradisional Taman Nasional Bali Barat, Kabupaten Jembrana di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) dalam Wilayah 1 Gilimanuk, Bali dengan melakukan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh dan dikumpulkan dengan cara wawancara dengan pengelola Balai Taman Nasional Bali Barat, serta melakukan wawancara dengan warga masyarakat penyangga Balai Taman Nasional Bali Barat yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah (Sunarto, 1990).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Pemanfaatan Zona Tradisional Sumber Daya Alam Secara Lestari di Taman Nasional Bali Barat.

Berdasarkan Pasal 5, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya fungsi taman nasional di seluruh Indonesia adalah Pengawetan keanekaragaman jenis, melindungi sistem yang menjaga kehidupan makhluk hidup yang ada dan pemanfaatan secara lestari (Qodriyatun, 2010). Sehingga diperlukan adanya wilayah yang tetap dapat digunakan oleh masyarakat yang disebut zona tradisional. Kawasan hutan Bali Barat telah ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional namun jauh sebelum ditetapkan telah terdapat masyarakat tradisional yang hidup dan menetap disekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat, dan sebagian diantaranya mempunyai ketergantungan hidup yang sangat tinggi dengan kawasan tersebut. Penentuan status zonasi tradisional ini dilaksanakan dengan metode pemrosesan data yang dapat dimodifikasi menjadi satu bagian yaitu sensitivitas ekonomi, sensitivitas ekologi sosial dan sosial ekonomi budaya. Ketiga unsur tersebut lalu dimasukkan dalam sebuah algoritma agar menjadi satu kesatuan. Gabungan data yang tersebut nantinya akan dinilai keseluruhannya, salah satu nilainya berdasarkan analisis sensitivitas. Setelah itu, nilai analisis sensitivitas ekonomi sosial budaya itu akan digabungkan menjadi satu bagian yang dinamakan peta arahan zonasi. Berdasarkan sistem-sistem tersebut sudah mencakup kriteria dan nilai arahan zonasi, dan dengan dasar data tersebut lah dapat diputuskan wilayah tersebut

apakah lebih mendekati zona inti atau zona rimba, dan munculah yang namanya peta arahan zonasi (Edi Sulisty H.S, Sambas Basuni, 2014a).

Zona tradisional rata-rata telah ada lebih dahulu sebelum Taman Nasional dibentuk. Zona tradisional dianggap sebagai zona yang dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional untuk kepentingan masyarakat dengan cara-cara tradisional dan turun-temurun. Akan tetapi berdasarkan aspek KHT, aspek nilai penting, aspek sosial ekonomi budaya serta ekologiinya terdapat wilayah yang tidak dapat dijadikan sebagai zona tradisional. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan arahan zonasi. Wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona inti tidak diperkenankan dijadikan sebagai zona tradisional. Apabila dalam arahan itu terdapat zona pemanfaatan dan zona rimba dan secara lestari dimanfaatkan oleh masyarakat maka bisa dipertimbangkan dalam satu spot ini jadikan sebagai zona tradisional (Edi Sulisty H.S, Sambas Basuni, 2014).

Masyarakat desa penyangga dan Taman Nasional adalah dua unsure yang tidak saling berkaitan dalam suatu pengelolaan kawasan. Berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di setiap desa penyangga merupakan salah satu informasi penting yang harus diketahui oleh pengelola kawasan untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap desa penyangga, sehingga dapat berkolaborasi untuk menciptakan pengelolaan yang efektif dan membantu kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan (Eko Setiawan, Keppi Sukesi, 2021). Hampir sebagian besar masyarakat desa penyangga menggantungkan hidupnya pada sumber daya dan ekosistemnya yang berada di area kawasan TNBB. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya di kawasan akan turut mengalami peningkatan. Namun saat ini Pengelolaan (Taman Nasional Balai Barat Bali) dengan keterbatasan yang ada dalam menghadapi hal tersebut seperti sumber daya yang tidak banyak adanya seperti SDA, keuangan serta infrastruktur. Dengan luasnya kawasan yang dikelola maka diperlukan berbagai dukungan dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat di sekitar kawasan hutan, demi tercapainya tujuan pengelolaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan bersama dengan kelompok masyarakat desa penyangga di sekitar TNBB untuk menciptakan peran aktif masyarakat dan membangun potensi yang ada pada masing-masing desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung manajemen TNBB dalam mengelola kawasan hutan.

Untuk mengakomodir ketergantungan dari masyarakat, pihak dari TNBB menyediakan ruang khusus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun yang berada didalam kawasan zona tradisional dan bisa melakukan pemanfaatan kondisi lingkungan dengan prinsip konservasi. Hal ini dilakukan sesuai peraturan direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1./6/2018 tentang petunjuk teknik kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang disebut dengan adanya kemitraan dalam konservasi adalah dalam upaya penyelenggaraan untuk memberdayakan masyarakat yang ada serta pulihnya ekosistem alam maka masyarakat yang tinggal pada kawasan yang dekat dengan konservasi bekerja sama untuk melaksanakan hal tersebut.

Saat ini sudah terbentuk 5 kelompok yang menjadi kemitraan konservasi yang mendapatkan hak akses terhadap seluruh zona tradisional yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Teluk Gilimanuk terdapat tiga kelompok yang berhak memanfaatkan zona tradisional antara lain: kelompok nelayan karang sewu, kelompok nelayan Segara Merta, kelompok nelayan Teluk Asri. Masing-masing mempunyai hak pemanfaatan seluas 78 ha kemudian di Teluk Terima terdapat dua kelompok kemitraan konservasi yang melakukan kerjasama dengan TNBB yaitu kelompok usaha bersama kelompok nelayan wana segara dan kelompok nelayan bunga indah masing-masing mendapatkan akses masing-masing 25 ha.

Sesuai peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor: p.76/menlhk setjen/2015 tentang kriteria zona pengelolaan taman nasional dan blok pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dalam rangka efektifnya perlindungan yang dilakukan untuk sumber daya alam serta juga ekosistemnya maka pengamanan ekstra perlu dilakukan agar dapat terus memantau keadaan agar perkembangan yang ada dalam ekosistem tersebut akan lestari terutama untuk konservasi populasi liar, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian, menjadikan pemanfaatan sumber daya alam akan menjadi lebih terkendali dan efektif bagi masyarakat Indonesia, dengan menjadikan wisata alam juga harus diperhatikan spek-spek kebersihan dan kelestariannya, pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang terbatas untuk

mendukung kegiatan, potensi pemanfaatan tradisional, dan status sumber daya alam masyarakat (Fitriyah, 2021).

2. Pelaksanaan Pemanfaatan Zona Tradisional Sumber Daya Alam Secara Lestari Di Taman Nasional Bali Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Balai Taman Nasional Bali Barat termasuk kedalam golongan Taman Nasional Tipe A dengan 3 Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah yaitu Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I; Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III. Seksi ini memiliki tugas melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan Taman Nasional (Haryono, 2012). Resort Gilimanuk merupakan zona tradisional SPTN wilayah 1 yang Secara administratif resort gilimanuk berada di dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dan Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (di wilayah Kelurahan Gilimanuk, Desa Melaya dan Desa Sumberklampok). Luas wilayah daratan Resort Gilimanuk seluas 2.246,02 Ha, sedangkan luas wilayah perairannya seluas 1.109,27 Ha. Keliling wilayah Resort Gilimanuk sepanjang 56,94 Km. Pada kelurahan yang ada dalam wilayah Gilimanuk mempunyai 8.641 jiwa jumlah penduduk yang ada dalam wilayah tersebut, dimana jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 4.377 orang serta 4.264 orang dengan jumlah penduduk perempuan. Dengan 2.491 jumlah KK yang ada pada wilayah kelurahan tersebut. Pedagang, nelayan, pegawai negeri serta swasta, penyedia jasa dan juga pun ada buruh sebagai sebagian besar tercatat dalam mata pencaharian sehari-hari masyarakat di Gilimanuk. Sehingga diperlukan efektifitas dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan budaya masyarakat zona tradisional.

Efektivitas adalah tujuan atau sasaran yang disepakati untuk dicapai dari upaya kolektif. Parameter dalam efektivitas dapat diukur dalam sasaran tepat sasaran serta tujuan apa yang akan dicapai (Gibson JL JM Invancevich, 2001). Perbandingan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang dapat diwujudkan merupakan salah satu pengukuran tingkat efektifitas. Ketidakefektifan ditunjukkan dengan hasil dan tindakan tidak tepat yang dapat menyebabkan tidak tercapainya sebuah harapan. Taman Nasional Bali Barat termasuk kawasan konservasi dan secara yuridis formal kawasan ini harus tetap dijaga kelestariannya. Menurut pasal 31 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, taman nasional dapat kita manfaatkan sebagai suatu sarana dalam melakukan penelitian, sarana dalam menjalani pendidikan, penunjangannya budidaya ekosistem, serta tempat untuk cagar budaya serta wisata yang bernuansa alam. Dalam PP No. 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pasal 35 ayat (1) justru ditegaskan: Taman Nasional dalam pemanfaatannya antara lain dapat dilakukan kegiatan (f) memanfaatkannya secara tradisional. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 43/MenLHK/setjen/kum/1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 1 angka 6 Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) Volume 2 Nomor 1, April 2018 mengatur: Dalam pengertian dimanfaatkan secara tradisional adalah dengan cara yang sederhana dan dilakukan untuk jenis-jenis yang memang tidak ada perlindungan serta tidak langka dan dapat dilakukan oleh orang-orang yang tinggal dalam Kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PEH Penyelia Taman Nasional Bali Barat dan pendamping kelompok nelayan SPTN diketahui bahwa upaya dalam pengelolaan yang bersifat pergabungan kolaborasi dan serta adanya dukungan dalam tujuan pengefektifan pengelolaan kawasan yang di selenggarakan dalam suatu kemitraan. Dengan melakukan perjanjian kerjasama salah satunya yaitu penguatan fungsi melalui program kemitraan konservasi antara kepala Balai TNBB dengan kelompok nelayan tradisional, untuk pemberian akses pemanfaatan terbatas sumberdaya perairan zona tradisional Teluk Gilimanuk kepada kelompok nelayan karang sewu (KNKS), kelompok nelayan teluk asri, kelompok nelayan segara merta.

Kelompok nelayan teluk asri gilimanuk melakukan kegiatan kegiatan menjaring dan memancing ikan konsumsi serta penyiapan sarana pendukung wisata berupa perahu wisata dan pengembangan budidaya ikan dan lobster di keramba jaring apung. Dalam rangka menjamin kelangsungan pemanfaatan di zona tradisional maka dilakukan peraturan kemitraan konservasi yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Pada tanggal 30 desember 2019 perjanjian kerjasama antara kepala balai TN. Bali barat dan ketua kelompok nelayan teluk asri telah ditanda tangani

bersama sesuai dengan Nomor Surat: 2451/T.16/TU/KONS/12/2019 dan surat nomor 03/KNTA/XII/2019 (Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania, 2021).

Sedangkan Kelompok Nelayan Karang Sewu diberikan area oleh TNBB untuk melakukan kegiatan pemanfaatan terbatas dalam menjaring dan memancing ikan konsumsi, penyediaan sarana selfi sebagai wujud wisata terbatas, penyiapan bibit mangrove serta pengadaan sarana pendukung wisata lainnya seperti warung di zona tradisional Teluk Gilimanuk. Dengan berkembangnya pariwisata di Teluk Gilimanuk maka Kelompok Nelayan Karang sewu juga akan mengembangkan budidaya pembesaran ikan dengan keramba jaring apung. Oleh karena itu program kemitraan konservasi dilakukan pada tanggal 30 Desember 2019 berupa perjanjian kerjasama antara kepala balai TN. Bali Barat dan Ketua Kelompok Nelayan Karang Sewu telah ditanda tangani bersama sesuai dengan Nomor Surat: 2451/T.16/TU/KONS/12/2019 dan surat Nomor No.10/KNKS/XII/2019. Selanjutnya kelompok nelayan karang sewu gilimanuk berinisiatif dan berpartisipasi untuk ikut menjaga dan melestarikan kawasan teluk gilimanuk taman nasional bali barat melalui kegiatan pembesaran lobster.

Sedangkan Kelompok Nelayan Segara Merta berada Teluk Gilimanuk yang juga memanfaatkan potensi kawasan khususnya pemanfaatan sumber daya alam perairan maka, pada tanggal 30 Desember 2019 dilakukan perjanjian kerjasama antara kepala balai TN. bali barat dan ketua kelompok nelayan segara merta telah ditanda tangani bersama sesuai dengan Nomor Surat: 2451/T.16/TU/KONS/12/2019 dan surat Nomor 03/KNTA/XII/2019. Dalam rangka mengatur pemanfaatan yang sudah dilakukan oleh Kelompok Nelayan Segara Merta adalah kegiatan menjaring dan memancing ikan konsumsi serta penyiapan sarana pendukung wisata berupa perahu wisata dan pengembangan budidaya ikan dan lobster di Keramba Jaring Apung. Dengan berkembangnya pariwisata di Teluk Gilimanuk maka Kelompok Nelayan Segara Merta juga akan menjadikan budidaya pembesaran ikan dan Lobster dengan keramba jaring apung sebagai layanan usaha jasa wisata.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Simpulan

Dengan penjabaran serta penjelasan yang telah diterangkan dapatnya ditarik suatu kesimpulan yaitu: (1) Ruang lingkup dalam SPTN wilayah 1 zona Tradisional adalah bagian wilayah dari Taman Nasional. Wilayah ini ditetapkan dengan tujuan untuk kepentingan yang sangat tinggi karena masyarakat tradisional memanfaatkan hutan semenjak kawasan Taman Nasional belum ditetapkan. (2) Berdasarkan tolak ukur terhadap situasi social, kondisi ekonomi serta kebiasaan yang merupakan budaya masing-masing desa penyangga, maka pelaksanaan pemanfaatan zona tradisional yang ada di wilayah SPTN wilayah 1 Gilimanuk dilakukan dengan upaya yang bersifat kerjasama lembaga. Sedangkan dalam mendukung efektifitas pengelolana kawasan dilakukan melalui perjanjian kerja sama (PKS). Penguatan fungsi melalui kemitraan konservasi antara Kepala Balai TNBB dengan kelompok nelayan tradisional dengan pemberian akses pemanfaatan terbatas sumber daya perairan zona tradisional Teluk Gilimanuk kepada kelompok peduli terhadap konserbasi, peningkatan pendapatan pada setiap kelompok yang didampingi dan diberikan pembinaan berupa pengembangan usaha ekonomi serta terjadi penurunan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau orang pada kawasan konservasi.

2. Saran

Pada kesempatan ini dapat diberikan saran sebagai berikut: (1) Kepada Pemerintah Pusat terkhusus Kementerian Kehutanan, dapat melakukan pengawasan terhadap Taman Nasional sebagai instansi dibawah naungan kementerian dalam aspek pengelolaan maupun penjalanan program agar terlahirnya konstistensi dan peningkatan grafik produktifitas daerah konservasi. (2) Kepada Balai Taman Nasional Bali Barat sebagai unsur utama pelaksanaan pengawasan ataupun perlindungan daerah konservasi diharapkan terus melakukan pendampingan dengan harapan setiap kelompok-kelompok masyarakat baik kelompok tani hutan (KTH) maupun kelompok nelayan (KN) di wilayah konservasi terkhusus zona tradisional sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) kelompok. (3) Bagi Masyarakat sebagai pelaku pemanfaatan ataupun sebagai aspek yang berdampingan langsung dengan batas-batas wilayah konservasi diharapkan senantiasa mendukung setiap program-program Balai Taman Nasional

Bali Barat dalam rangka pemanfaatan secara lestari ataupun pengawasan secara berkala dikarenakan tanpa adanya unsur pendukung dari masyarakat itu sendiri, dengan hanya bergantung ketentuan hukum Taman Nasional dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maka wilayah konservasi yang lestari mustahil terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Sulisty H.S, Sambas Basuni, A. S. & A. H. (2014). Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 225–237.
- Eko Setiawan, Keppi Sukei, K. H. (2021). Peran Masyarakat Sekitar Desa Penyangga Dalam Konservasi Taman Nasional Alas Purwo Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(1).
- Fitriyah, L. (2021). Efektivitas dan Keberlanjutan Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian di Kabupaten Lamongan. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(1).
- Gibson JL JM Invanchevich, J. D. (2001). *Organisasi, terjemahan Agus. Dharma*. Jakarta: Erlangga.
- Haryono, M. (2012). Model Pengembangan Pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Secara Terintegrasi. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 9(1).
- Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania, U. S. (2021). Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(1).
- Muchsan. (2006). *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Qodriyatun, S. N. (2010). Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi. *Jurnal Kajian*, 15(3).
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sunarto. (1990). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Ysaha Nasional.